



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah melalui penyesuaian produk hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. bahwa untuk penyesuaian materi tersebut dipandang perlu menyusun dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Retribusi Pasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.Pw 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR
KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

6. Retribusi Pasar

7. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman, los atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
8. Pasar adalah semua tempat/bangunan-bangunan/pelataran yang disediakan/didirikan Pemerintah termasuk di dalamnya bangunan-bangunan yang didirikan swasta/swadaya masyarakat yang dipergunakan untuk aktifitas jual beli barang dan jasa/usaha.
9. Pasar Khusus adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan jual beli barang jenis komoditi tertentu.
10. Kios adalah ruangan-ruangan yang terdapat pada bangunan pasar yang mempunyai dinding dan pintu.
11. Los adalah bangunan terbuka yang terdapat pada bangunan pasar yang mempunyai dinding/pintu yang di dalamnya dapat menampung lebih dari satu orang penyewa.
12. Kamar Mandi/WC adalah bangunan tertutup untuk tempat mandi dan membuang hajat di Pasar.
13. Pelataran adalah lapangan/pekarangan yang menjadi tanah pasar termasuk lapangan/tempat lainnya yang dikuasai Pemerintah dipergunakan sementara untuk kegiatan pasar.
14. Penyewa adalah setiap orang yang memakai bangunan kios/losd dan pelataran pasar.
15. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) adalah surat perjanjian mengenai ketentuan-ketentuan pemakaian kios/losd oleh penyewa.
16. SPSM baru adalah Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang baru untuk pertama kalinya dibuat kepada penyewa yang memperoleh losd/kios, baik pada bangunan baru/lama maupun karena terjadinya pergantian penyewa.
17. SPSM daftar adalah perpanjangan masa berlaku Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang telah habis masa berlaku kepada penyewa yang mendaftar ulang bahwa masih tetap memakai kios/losd yang ditempatinya.
18. Surat Keterangan/Izin adalah kartu, pemakaian kios/losd, kartu sewa bulanan, surat izin pemakaian tempat sementara, izin pemakaian mesin untuk kegiatan usaha yang kapasitasnya tidak lebih dari 3 PK yang setiap tahun harus diganti.
19. Kategori kios adalah klasifikasi untuk menentukan besarnya tarif Retribusi terhadap kios yaitu :
 - Kategori I : Kios yang aktifitasnya di dalamnya/menghadap langsung kebagian luar pekarangan/jalan raya disekeliling pasar/letaknya lebih strategis.
 - Kategori II : Kios yang letaknya berada langsung dibelakang Kategori I dan kios lainnya yang digolongkan kategori II.
 - Kategori III : Kios yang letaknya di belakang kategori II dan kios lainnya yang digolongkan kategori III.
20. Pasar kelas II adalah pasar yang hari pekannya minimal dua kali dalam satu minggu.
21. Pasar kelas III adalah pasar yang hari pekannya minimal satu kali dalam satu minggu.
22. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha yang tetap, serta bentuk usaha lainnya.
24. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

25. Wajib Retribusi

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah administrasi berupa bunga atau denda.
28. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian penyediaan fasilitas pasar, pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, losd dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek Retribusi adalah perorangan/badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyedia pelayanan fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemakai losd harian terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau petugas yang dihunjuk untuk dapat menempatnya.
- (2) Setiap penyewa yang memperoleh surat keterangan/izin dipungut Retribusi Pasar.

BAB VII PRINSIP DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Pasar adalah :

- a. Losd/Pelataran : dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu :

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
a). Pasar Kelas I	Kios lantai I - Kategori I - Kategori II - Kategori III/Losd	Rp 10.000/m ² /bln Rp 8.000/m ² /bln Rp 5.000/m ² /bln
	Kios lantai II - Kategori I - Kategori II - Kategori III - Pelataran	Rp 7000/m ² /bln Rp 6000/m ² /bln Rp 3000/m ² /bln Rp 1000/m ² /hari
b). Pasar Kelas II	- Kios Kategori I - Kios Kategori II - Losd - Pelataran	Rp 5000/m ² /bln Rp 4000/m ² /bln Rp 2000/m ² /bln Rp 500/m ² /hari
c). Pasar Kelas III	- Kios Kategori I - Kios Kategori II - Losd - Pelataran	Rp 3000/m ² /bln Rp 2000/m ² /bln Rp 1500/m ² /bln Rp 500/m ² /bln

- b. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai kios/losd :

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
a. Pasar Kelas I	Kios lantai I - Kategori I - Kategori II - Kategori III - Losd	Rp 100.000/m ² Rp 80.000/m ² Rp 60.000/m ² Rp 50.000/m ²
	Kios lantai II - Kategori I	Rp 60.000/m ²

	- Kategori II	Rp 40.000/m ²
	- Losd	Rp 30.000/m ²
	- Pelataran	Rp 500/m ²
b. Pasar Kelas II	- Kios Kategori I	Rp 80.000/m ²
	- Kios Kategori II	Rp 60.000/m ²
	- Losd	Rp 25.000/m ²
c. Pasar Kelas III	- Kios Kategori I	Rp 75.000/m ²
	- Kios Kategori II	Rp 50.000/m ²
	- Losd	Rp 20.000/m ²

- c) Surat Perjanjian Sewa Menyewa daftar ulang : untuk setiap daftar ulang/sekali 2 (dua) tahun :

Kelas Pasar	Tarif Reteribusi Untuk Kios / M ²		Tarif Retriubsi Untuk Losd / M ²
	Tarif Kat. I (Rp)	Tarif Kat. II (Rp)	Tarif Losd (Rp)
a. Kelas I	100.000	80.000	60.000
b. Kelas II	40.000	30.000	12.500
c. Kelas III	35.000	25.000	10.000

- d. Surat Keterangan / Izin :

Jenis Surat Izin	Kelas Pasar	Tarif Retribusi (Rp.)
a. Izin Pemakaian tempat sementara (setiap surat izin).	- Pasar Kelas I - Pasar Kelas II - Pasar Kelas III	Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 25.000
b. Izin Pemakaian Mesin (untuk setiap tahun).	- Pasar Kelas I - Pasar Kelas II - Pasar Kelas III	Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 30.000
c. Kartu Sewa Bulanan/lembar.		Rp. 10.000
d. Kartu Pemakai Kios dan losd/lembar.		Rp. 10.000

- e. Pemakaian / Penggunaan Pasar Khusus :

Jenis Surat Izin	Kelas Pasar	Tarif Retribusi (Rp.)
a. Buah Kopi	1 M ² = 100 kg	Rp. 1500
b. Gula Aren	1 M ² = 100 kg	Rp. 1000
c. Buah Pisang	1 M ² = 100 kg = 16 tandan	Rp. 1000
d. Getah / Karet	1 M ² = 100 kg	Rp. 1000
e. Buah Salak	1 M ² = 100 kg = 4 karung	Rp. 2000
f. Jeruk Manis	1 M ² = 100 kg	Rp. 1000
g. Jeruk Asam	1 M ² = 100 kg	Rp. 1000

- f. Kamar Mandi

f. Kamar Mandi / WC :

Kamar Mandi / WC	Tarif
a. Mandi	Rp 2000.-
b. Buang Hajat Besar	Rp 1000.-
c. Buang Hajat Kecil	Rp 500.-

Pasal 10

Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 12

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dikelurkan Oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XI

BAB XI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat tegoran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6, (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.

e. Melakukan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sehingga dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan hal dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencatatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.


Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI TAPANULI SELATAN

dto

ONGKU P. HASIBUAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 3 Juli 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2006 NOMOR
3 SERI C